



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali *Adlol* yang diajukan oleh:

Reyna Aprillietha binti David Mulyanto, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 23 April 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 06, Kelurahan Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik pada email: *reynaaprillietha23@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Wali *Adlol*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada hari itu juga dengan Nomor Register 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sirih pada tanggal 08 Juli 2022, dan pada saat pernikahan Pemohon tidak menggunakan wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon berstatus non muslim dan saudara kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali pada saat pernikahan tersebut, sehingga pernikahan tersebut dilangsungkan menggunakan wali hakim sekaligus yang menikahkan yang bernama Isnain;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sirih dengan seorang laki-laki bernama Andi Yusuf bin Asbar, umur 31 tahun (Amborawang Darat, 04 Januari 1993), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. Bahwa dari pernikahan sirih Pemohon dengan Andi Yusuf bin Asbar telah dikarunia seorang anak bernama Muhammad Reyhan Alfarizky (Sangatta Utara, 12 Juni 2022);
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak KUA tersebut menolak menikahkan berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor : B-413/Kua.16.02.05/PW.01/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, dengan alasan saudara kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto umur 19 tahun (Balikpapan, 25 September 2005), pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Gang Bone 2, No. 54, RT 13, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dikarenakan ibu kandung Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan laki-laki pilihan Pemohon tersebut sehingga saudara kandung Pemohon juga ikut tidak merestui dan tidak bersedia menjadi wali dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah melakukan pendekatan terhadap saudara kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama (Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto), sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (Reyna Aprillietha binti David Mulyanto) dengan (Andi Yusuf bin Asbar) dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahannya dan tetap menunggu restu dari adik Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jis*. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan alasan Saudara Kandung Pemohon tidak mau merestui keinginan Pemohon menikah kembali Calon Suami Pemohon, dikarenakan ibu kandung Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan laki-laki pilihan Pemohon, dengan alasan laki-laki tersebut adalah mantan suami kakak kandung Pemohon;

Bahwa adik Kandung Pemohon yang bernama **Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto** tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal, tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal, tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal, tanda (P.3) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asbar bin Tongkek, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ambarawang Darat RT.06 No.23, Desa Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama Andi Yusuf bin Asbar adalah anak saksi;
- Bahwa anak saksi tersebut adalah orang baik-baik, beragama Islam, sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, dan masih berstatus duda yang telah lama bercerai resmi dengan istri sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan Pemohon atau calon suaminya tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan wanita/pria lain;
- Bahwa Pemohon dan calon suami sudah dewasa, berusia lebih dari 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon beragama kristen, sehingga seharusnya yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon, karena tidak ada lagi wali nasab yang lebih berhak, namun adik Pemohon tersebut tidak mau menjadi wali nikah karena tidak dibolehkan oleh ibu Pemohon yang tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa yang menjadi alasan ibu Pemohon tidak merestui adalah dikarenakan calon suami Pemohon adalah mantan suami kakak kandung Pemohon, yang sudah lama bercerai resmi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk adiknya untuk menjadi wali, namun adiknya tersebut tetap tidak mempedulikan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah menikah siri selama dua tahun dan sudah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami hendak menikah ulang di KUA berdasarkan penolakan isbat nikah yang pernah diajukan di Pengadilan Agama, namun pihak KUA tidak bisa menikahkan ulang karena ada penolakan dari wali yang berhak;
- 2. Maysarah binti Pujiyanto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Amborawang Darat RT.06 No.23, Desa Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ibu Kandung calon suami Pemohon;
 - Bahwa calon suami Pemohon yang bernama Andi Yusuf bin Asbar adalah anak saksi;
 - Bahwa anak saksi tersebut adalah orang baik-baik, beragama Islam, sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, dan masih berstatus duda yang telah lama bercerai resmi dengan istri sebelumnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan Pemohon atau calon suaminya tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan wanita/pria lain;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami sudah dewasa, berusia lebih dari 19 tahun;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon beragama kristen, sehingga seharusnya yang menjadi wali adalah adik kandung Pemohon, karena tidak ada lagi wali nasab yang lebih berhak, namun adik Pemohon tersebut tidak mau menjadi wali nikah karena tidak dibolehkan oleh ibu Pemohon yang tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa yang menjadi alasan ibu Pemohon tidak merestui adalah dikarenakan calon suami Pemohon adalah mantan suami kakak kandung Pemohon, yang sudah lama bercerai resmi;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk adiknya untuk menjadi wali, namun adiknya tersebut tetap tidak mempedulikan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah menikah siri selama dua tahun dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan calon suami hendak menikah ulang di KUA berdasarkan penolakan isbat nikah yang pernah diajukan di Pengadilan Agama, namun pihak KUA tidak bisa menikahkan ulang karena ada penolakan dari wali yang berhak;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Penetapan Wali *adlol* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlol adalah karena adik kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Adik Kandung Pemohon, karena pada agenda sidang yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P.2) sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara, dan menjelaskan mengenai Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon, menunjukkan Pemohon adalah kakak kandung dari Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara Jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon beragama kristen, dan secara urutan wali nasab berikutnya yang masih hidup adalah adiknya Pemohon yang bernama Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto;
3. Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik, beragama Islam, sudah bekerja sebagai Karyawan swasta, dan tidak sedang terikat perkawinan dengan wanita lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan Pemohon atau calon suaminya tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan wanita/pria lain;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami sudah dewasa, berusia lebih dari 19 tahun;
6. Bahwa adik kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa penyebabnya adalah calon suami Pemohon adalah mantan suami dari kakak kandung Pemohon;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha maksimal untuk meminta adik Pemohon menjadi wali nikahnya, namun tidak dihiraukan;
9. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah menikah siri selama dua tahun dan sudah dikaruniai seorang anak;
10. Bahwa Pemohon dan calon suami hendak menikah ulang di KUA berdasarkan penolakan isbat nikah yang pernah diajukan di Pengadilan Agama, namun pihak KUA tidak bisa menikahkan ulang karena ada penolakan dari wali yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta kepada Majelis Hakim agar adik Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang *adlol* atau enggan, sehingga haknya adik Pemohon untuk menikahkan bisa digantikan oleh Wali Hakim, yakni wali nikah yang ditunjuk oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (vide Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, sementara ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ayah Pemohon beragama kristen, dan secara urutan wali nasab berikutnya yang masih hidup

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adiknya Pemohon yang bernama Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlol* (enggan). Dalam hal Wali Adlol atau enggan maka Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara a *quo*, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah adik Pemohon dapat dikategorikan Wali Adlol atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Bab V (Pasal 39-Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin dan ketentuan Bab VII (Pasal 60-Pasal 69) Kompilasi Hukum Islam tentang Pencegahan Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa **Wali Adlol adalah wali nasab yang berhak menikahkan namun tidak mau/enggan menjadi wali tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syar'i** (misalnya karena adanya larangan kawin seperti antara Pemohon dan calon suaminya ada hubungan darah atau salah satunya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan alasan-alasan yang menjadi larangan perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan calon suaminya terbukti tidak ada larangan perkawinan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemohon namun adik kandung Pemohon tetap tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon, sedangkan alasan adik kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dikarenakan alasan masalah pantas atau tidak pantas, bukan disebabkan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan pada Bab V Kompilasi Hukum Islam misalnya;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adik kandung Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai Wali Adlol;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan *adlol*, maka berlaku ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyebutkan :

- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan Wali Hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya *adlol*;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- 4) Wali *adlol* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- 6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لاولي له

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultan (pemerintah), bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada wali baginya (H.R. Turmudzi)"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Andi Yusuf bin Asbar dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **Jericko Alferdyas Putra bin David Mulyanto** sebagai Wali Adlol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Reyna Aprillietha binti David Mulyanto**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Andi Yusuf bin Asbar** dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	35.000,00.....
4. PNBPN Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah	Rp.	180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/PA.Tgr